

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan singkatan DIY adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Provinsi DIY berdiri sejak tahun 1755 berdasarkan perjanjian Gianti yang membagi Mataram menjadi 2 kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dikukuhkan menjadi bagian dari Negara Indonesia.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kotamadya dengan Ibu kotanya adalah Yogyakarta. Propinsi ini memiliki total luas wilayah  $\pm 318,580.00 \text{ km}^2$  atau kurang dari 0,5% luas daratan Indonesia. Dimana Kotamadya Yogyakarta dengan luas  $32,5 \text{ km}^2$  , Kabupaten Bantul dengan luas  $506,85 \text{ km}^2$  ,Kabupaten Gunungkidul dengan luas  $1.485,36 \text{ km}^2$  dan Kabupaten Kulonprogo dengan luas  $586,27 \text{ km}^2$ . Letak astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada  $7^{\circ}15- 8^{\circ}15 \text{ LS}$  dan garis  $110^{\circ}5-110^{\circ}4 \text{ BT}$ , dengan batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, lalu sebelah barat

Kabupaten Magelang, selanjutnya sebelah timur laut

berbatasan Kabupaten Klaten, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Selain dikenal sebagai kota budaya dan kota relajar, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Hal ini dapat dilihat dari luasnya daerah dengan berbagai ekosistem yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai dari ekosistem vulkanis, sungai, lembah, pegunungan, karst, hutan tropis, estuari, pantai hingga ekosistem gumuk pasir.

## **B. Penduduk dan Sosiologi**

### **1. Jumlah**

Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2010, berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta, dengan jumlah penganut Kristen dan Katolik yang relatif signifikan. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat, Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga

... ini ... Muhammadiyah masih tetap berkegiatan pusat di

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

## **2. Agama**

Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai dan 2.694 ustadz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah. Aktivitas keagamaan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2007 terdapat 3.064 jamaah haji

### 3. Seni Budaya

Kota Yogyakarta mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang tangible (fisik) maupun yang intangible (non fisik). Potensi budaya yang tangible antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya yang intangible seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat.

Yogyakarta memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi. Selain itu, Provinsi DIY juga mempunyai 30 museum, yang dua di antaranya yaitu Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Pada 2010, persentase benda cagar budaya tidak bergeak dalam kategori baik sebesar 41,55%, seangkan kunjungan ke

#### **4. Pendetang**

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja, dan pelajar/Mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal wilayah di sekitar yogyakarta untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah seperti: Maluku, Sulawesi Kalimantan dan sumatera.

#### **C. Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta**

Dinas Pajak daerah dan pengelolaan keuangan Kota yogyakarta merupakan Lembaga yang baru berdiri/diadakan, dengan menimbang dengan adanya penambahan kewenangan pelayanan pajak bumi dan bangunan ke pemerintah Daerah. Maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan pajak daerah dan keuangan kota yogyakarta, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut pasal 45 peraturan daerah kota yogyakarta nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan kedudukan dan tugas pokok dinas daerah.

Hal-hal yang menjadi fokus evaluasi meliputi dasar hukum penyelenggaraan, keuangan, kepegawaian, pengumpulan informasi, permasalahan, pembiayaan serta dukungan infrastruktur unit pelayanan. Pada visi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalalui pajak kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik yang pada

gilirannya merasa ikut handarbeni guna mewujudkan kepentingan masyarakat luas.

## **1. Visi dan Misi**

### **a) VISI**

Menjadi fasilitator dan motivator pengelolaan pajak daerah dan keuangan daerah yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

### **b) MISI**

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah Mempunyai Misi :

- 1) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah
- 2) Mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **2. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok**

Untuk memwadahi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun struktur organisasi Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah diuraikan pada Peraturan

Wakil Walikota Nomor 67 tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan

Tugas Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta. Peraturan pemerintah No.41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta, Bila dilihat dari bagan struktur organisasi (terlampir) yang terdapat pada Kantor Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta yang dipakai adalah bentuk garis dan staf sebagai tenaga ahli baik perorangan maupun kelompok.

Dalam melaksanakan tugas, masing-masing pihak menerapkan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Adapun fungsi dan tugas masing-masing bidang yaitu :

Bagian Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- e. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bagian pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah;
- d. Mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah;

- e. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran;.
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran;
- f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Pembendaharaan mempunyai Tugas :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan

- b. Menyelenggarakan upaya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pembendaharaan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan pembendaharaan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran di Bidang pengelolaan perbendaharaan;
- f. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan keuangan;

Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **D. Deskripsi Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin**

##### **Penyelenggaraan Reklame**

###### **1. Penjelasan Umum**

Penyelenggaraan reklame selain disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kerapian serta kesusilaan sesuai dengan motto “Yogyakarta Berhati Nyaman” maka penyelenggaraan reklame di kota Yogyakarta harus sesuai dengan tata nilai kehidupan lahir maupaun batin masyarakat Yogyakarta yang di jiwai oleh selogan (sesanti) mengayu hayuning bawana, yaitu cita-cita untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis dalam peraturan daerah ini tetapi diatur oleh kepala daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

###### **2. Ketentuan Umum**

Berdasarkan perda Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 ini yang termasuk dalam ketentuan umum adalah:

- a. Daerah adalah Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala daerah adalah Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan ,menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang , jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

### **3. Izin Penyelenggaraan**

- 1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial diwilayah daerah, harus mendapat izin kepala daerah;
- 2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame, Kepala daerah dapat menunjuk material yang berwenag sesuai dengan

#### **4. Jenis-Jenis Reklame**

- 1) Reklame Papan/ Billboard
- 2) Reklame Megatron
- 3) Reklame Baliho
- 4) Reklame Cahaya
- 5) Reklame Kain
- 6) Reklame Melekat (stiker)
- 7) Reklame Selebaran
- 8) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- 9) Reklame Udara
- 10) Reklame suara
- 11) Reklame Film /Slide
- 12) Reklame Peragaan
- 13) Reklame Trivision

#### **5. Syarat-Syarat Pengajuan Izin**

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotocopy Akta pendirian perusahaan (Biro reklame)
- 3) Foto Lokasi dan Simulasi Pemasangan Reklame
- 4) Gambar Denah Lokasi
- 5) Gambar Potongan Kontruksi Reklame terhadap Taman Kota/Selokan/trotoar/Badan Jalan
- 6) Gambar Desain

- 7) Surat Kerelaan Pemilik Tanah Persil (bila di tanah persil)
- 8) Fotocopy Sertifikat (bila ditanah persil)
- 9) Fotocopy izin Ganguan (HO) bila Reklame Nama Usaha atau Surat Pernyataan Kesanggupan Mengurus HO
- 10) Surat Kuasa dari pemohon Izin Apabila tidak dapat Mengurus Sendiri atau Fotocopy perjanjian/Kontrak
- 11) SPK (surat Perintah kerja)
- 12) Surat pernyataan menanggung segala resiko

#### **6. Pencabutan Izin**

Kepala daerah berhak mencabut izin penyelenggaraan reklame apabila;

- 1) Diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin
- 2) Penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban

#### **7. Ketentuan Pidana**

- 1) Pelanggaran terhadap penyelenggara reklame diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah)

## 8. Penyidikan

Dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan rekalmel ini, para penyidik berwenang;

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penyitaan benda atau surat
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- 6) Mengambil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya

## **9. Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada instansi yang berwenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **10. Ketentuan peralihan**

Izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini. Masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin terakhir

## **E. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dinas Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta, maka salah satu tugas dari pajak daerah dan pengelolaan keuangan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang Pajak Bumi dan meliputi perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pemrosesan dan penerbitan perijinan.

Dalam memberikan pelayanan di bidang perijinan, khususnya pada reklame diperlukan suatu pelaksanaan pelayanan yang efektif agar tercapai tujuan